

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2009

NOMOR : 16

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Cetak Blanko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Cilegon beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil Kota Cilegon ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi kependudukan catatan sipil Kota Cilegon ;
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
8. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ;
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
12. Peristiwa ...

12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana ;
14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;
15. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
16. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil, serta Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Kota ;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
19. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai ketetapan Peraturan Daerah kepada Kas Daerah atau Instansi yang berwenang dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
20. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;

21. Nomor ...

21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi ;
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
23. Surat Ketetapan Retribusi adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
28. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
29. Utang Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil serta Surat Keterangan Kependudukan ;
- (2) Objek retribusi pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan;
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah setiap orang pribadi yang memperoleh pelayanan pendaftaran pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil serta Surat Keterangan Kependudukan.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil serta Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang diberikan oleh Dinas.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan aspek pelayanan publik ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya sarana dan prasarana, biaya operasional serta pemeliharaan ;
- (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota ;
- (4) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja ;
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan dan penerbitan kartu identitas penduduk serta akta pencatatan sipil ;
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- | | | |
|--|-----|-----------|
| - Kartu Tanda Penduduk WNI | Rp. | 5.000,- |
| - Kartu Tanda Penduduk WNI
Pindah Datang dari Luar Kota Cilegon | Rp. | 100.000,- |
| - Kartu Tanda Penduduk WNA | Rp. | 500.000,- |

b. Kartu Keluarga (KK)

- | | | |
|----------------------|-----|---------|
| - Kartu Keluarga WNI | Rp. | 5.000,- |
|----------------------|-----|---------|

- Kartu ...

- Kartu Keluarga WNI Pindah Datang dari Luar Kota Cilegon	Rp.	100.000,-
- Kartu Keluarga WNA	Rp.	500.000,-
c. Pencatatan Kelahiran WNI dan WNA	Rp.	0,-
d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian		
- Warga Negara Indonesia	Rp.	50.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.	75.000,-
e. 1). Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan WNI		
- Pada jam kerja di kantor	Rp.	100.000,-
- Pada hari libur	Rp.	150.000,-
2). Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan WNA		
- Pada jam kerja di kantor	Rp.	250.000,-
- Pada hari libur	Rp.	300.000,-
f. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian		
- Warga Negara Indonesia	Rp.	250.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.	350.000,-
g. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak		
- Warga Negara Indonesia	Rp.	75.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.	250.000,-
h. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak		
- Warga Negara Indonesia	Rp.	200.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.	250.000,-
i. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan		
- Warga Negara Indonesia	Rp.	50.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.	200.000,-
j. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta-akta pencatatan Sipil	Rp.	50.000,-
k. Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri.	Rp.	30.000,-
l. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Kota Cilegon	Rp.	5.000,-

m. Surat ...

m. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Kota Cilegon	Rp.	5.000,-
n. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	Rp.	25.000,-
o. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	Rp.	25.000,-
p. Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp.	150.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di pungut di Wilayah Kota.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan SKRDKB.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi terutang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan ...

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mampu, ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (3) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atau SKRD, SKRDKBT, SKRDLB kepada Walikota;
- (2) Keberatan ...

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diterbitkan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota ;
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan ;

(3) Apabila ...

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB ...

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB ...

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengenaan tarif retribusi untuk akta pencatatan sipil antara lain : Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perubahan/Penggantian Nama dan Akta Kematian, masih tetap mengacu Pasal 8 huruf b, c, d, e, f, g, dan h Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 dan harus disesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 Januari 2011.

BAB ...

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Blanko Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dikecualikan untuk akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 16 Desember 2009

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 16 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 16

Penjelasan

atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Sejak Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 yang mengatur mengenai retribusi penggantian cetak blangko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil, tetapi dengan mengacu pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2003 tersebut dipandang perlu untuk ditinjau kembali. Banyaknya peraturan-peraturan baru terkait dengan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tersebut perlu untuk diganti.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah di bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil, sehingga untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kota Cilegon diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan penambahan jenis retribusi daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber ...

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Kota dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cilegon perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan alat kelengkapan DPRD Kota Cilegon yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini, bukan berarti pemerintah daerah tidak bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian pemungutan retribusi secara efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat ...

ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kadaluaarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- b. Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas